

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Administrasi Dalam Arti Sempit

Menurut Hendi Haryadi (2009:1) Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha.

2.2 Pengertian Administrasi Dalam Arti Luas

Menurut S.P. Siagian (1973) Administrasi dalam arti luas adalah berasal dari bahasa inggris "*Administration*", yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Menurut Hendi Haryadi (2009:1) Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara struktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.

2.3 Pengertian Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini focus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan pemungutan bea-bea atas barang. Pada tataran praktis kegiatan pengawasan dan pemungutan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu salah satu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan. Selain melakukan pengawasan atas barang impor dan barang ekspor, pejabat bea cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang tertentu. dapat dipertanggungjawabkan Mohamad Jafar (2015:1).

Sugianto, S.H., M.M. (2008) Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 & UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DALAM SATU NASKAH - Pasal 1).

2.4 Daerah Pabean

Menurut Mohamad Jafar (2015:1) Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu disini seperti

adanya eksplorasi pertambangan dimana diperlukan barang-barang untuk kegiatan pengeboran yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar daerah pabean.

ZEE adalah wilayah laut diluar laut teritorial Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar paling jauh 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Sedangkan Landas Kontinen adalah wilayah laut diluar laut teritorial meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen paling jauh 350 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Menurut Lukman Hakim Nasution & Tony Marsyahrul (2007) Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia dimana didalamnya berlaku peraturan perundang-undangan kepabeanan. Dalam risalah penjelasan undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang bea masuk dijelaskan bahwa daerah pabean meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landasan kontinen.

2.5 Kawasan Pabean

Menurut Mohamad Jafar (2015:1) Kawasan paeban adalah kawasan khusus (*restricted area*) dimana hanya instansi terkait yang boleh berada dalam kawasan ini yaitu Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina atau dikenal dalam dunia internasional dengan sebutan *Customs, Immigration, dan Quarantine* (CIQ). Bea dan Cukai berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang dibongkar dan dimuat, Imigrasi berkaitan dengan pengasawan orang (manusianya), sedangkan Karantina berhubungan dengan pengawasan kesehatan dan keamanan barang barang tertentu.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. (Drs. Hamdani: 2015)

2.6 Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Menurut Mohamad Jafar (2015:1) Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Bentuk TPS umumnya berupa lapangan penimbunan petikemas dan gudang penimbunan untuk barang barang LCL (*Less Container Load*)

Beberapa TPS dapat berupa tangki penyimpanan untuk barang cair dan gas. TPS juga dapat berbentuk *silo* yaitu bangunan seperti cerobong yang berfungsi sebagai gudang bahan baku. Makna pemuatan adalah dimuat ke sarana pengangkut untuk diekspor, sedangkan pengeluaran berarti dikeluarkan dari TPS dalam rangka impor untuk dipakai atau untuk tujuan lainnya. Pengertian “sementara” pada TPS artinya barang impor/ekspor dibatasi penimbunannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan.

2.7 Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

Menurut Mohamad Jafar (2015:1) Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan /atau lapangan atau tempat yang lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang berada dibawah pengelolaan aparat pabean dan digunakan untuk menyimpan barang barang dalam pengawasan khusus bea dan cukai. Barang-barang dalam pengawasan khusus

tersebut meliputi barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.